

**IMPLEMENTASI STRATEGI PERCEPATAN ALIH MEDIA BUKU TANAH
ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Nama: Satya Vedanta Sarwa

NIT: 22314080

**KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

This study discusses the implementation of an acceleration strategy for the digitization of electronic land books at the Land Office of Tabanan Regency. The background of this research is the demand for digital transformation in land administration services, which encourages the shift from analog document management to an electronic system. Land books, as core documents in land administration, need to be digitized so that land data can be stored more securely, accessed more easily, and support electronic-based services.

This research uses a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and document studies. The analysis was conducted by examining the stages of land book digitization, the division of employee roles, the use of GeoKKP and SITATA applications, and the supporting and inhibiting factors based on the 5M elements, namely man, method, machine, material, and money.

The results show that the acceleration of land book digitization is carried out through several stages, including land book inventory, scanning, data entry, validation and verification, and the return of physical documents to storage. The acceleration strategy is supported by the division of daily work targets, progress recording, internal coordination, and the use of land administration equipment and applications. The obstacles found include limited time due to routine work, the condition of old land books that are damaged or difficult to read, application constraints, and the absence of special budget support. This study emphasizes that the acceleration of land book digitization must be carried out while maintaining accuracy and the quality of land data.

Keywords: *digitization, electronic land book, digital transformation, Land Office of Tabanan Regency.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	III
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	IV
MOTTO.....	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR.....	VIII
ABSTRACT	X
INTISARI.....	XI
DAFTAR TABEL.....	XIV
DAFTAR GAMBAR.....	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. PENELITIAN TERDAHULU	9
B. KERANGKA TEORITIS.....	12
B. KERANGKA PEMIKIRAN	30
C. PERTANYAAN PENELITIAN	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. FORMAT PENELITIAN	40
A. LOKASI/OBJEK PENELITIAN.....	42
B. UNIT ANALISIS	42
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	44
D. TEKNIK ANALISIS DATA.....	45
BAB IV.....	47
GAMBARAN UMUM LOKASI	47
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH	47
B. KONDISI LAYANAN PERTAHANAN	54
BAB V	58
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. PELAKSANAAN ALIH MEDIA BUKU TANAH	60

B.PERMASALAHAN DAN SOLUSI ALIH MEDIA BUKU TANAH.....	73
BAB VI PENUTUP.....	90
A.KESIMPULAN	90
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah memicu perubahan besar dalam berbagai sektor pelayanan publik di Indonesia. Perkembangan teknologi yang memicu perubahan tersebut mengharuskan individu atau organisasi beradaptasi karena pada zaman sekarang semua tidak terlepas pada perangkat elektronik yang menyebabkan tantangan atau tugas baru dalam memaksimalkan teknologi yang ada untuk kepentingan masyarakat (Arifin Habibi et al., 2025). Pemerintah bertekad untuk melaksanakan transformasi digital sebagai salah satu langkah untuk memodernisasi birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan masyarakat dalam rangka pengaplikasian SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Disisi lain transformasi sistem layanan digital pada sektor pelayanan publik saat ini bukan lagi merupakan pilihan kebijakan, melainkan kewajiban yang secara normatif diamanatkan oleh negara. Pemerintah Indonesia secara tegas mendorong seluruh instansi pemerintahan untuk mengintegrasikan layanan berbasis elektronik melalui kebijakan percepatan transformasi digital nasional. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menekankan pentingnya integrasi sistem, data, dan layanan digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan kebijakan tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik mampu meningkatkan kecepatan pelayanan, meminimalkan maladministrasi, serta memperkuat akuntabilitas birokrasi (Susilawati et al., 2024).

Salah satu bidang yang terkena dampak langsung dari kebijakan transformasi digital ini ialah sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan hak atas tanah ataupun urusan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang tertuang

pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, menghadapi tantangan yang signifikan dalam merubah sistem kerja konvensional yang prinsipnya berbasis dokumen fisik menuju sistem digital yang terintegrasi. Selama bertahun-tahun, administrasi pertanahan dilakukan secara manual menggunakan buku tanah, surat ukur, dan peta kadastral fisik yang disimpan di ruang arsip kantor pertanahan (Masri & Hirwansyah, 2023a).

Sebelum diberlakukannya sistem layanan digital, pelayanan administrasi publik termasuk pelayanan pertanahan dilaksanakan melalui sistem analog atau konvensional yang berbasis dokumen fisik. Sistem analog ini memiliki sisi positif, seperti kemudahan verifikasi secara langsung, keterbiasaan aparat, serta legitimasi hukum dokumen fisik yang telah lama diakui. Namun, dalam praktiknya sistem layanan analog justru menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain proses pelayanan yang lambat, penumpukan arsip, kesulitan pencarian data, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, serta potensi terjadinya tumpang tindih data administrasi. Penelitian Fitrianiingsih et al. (2021) menegaskan bahwa sistem layanan konvensional menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam masalah administratif dan efektivitas pelayanan publik karena tidak mampu mengakomodasi tuntutan kecepatan dan akurasi di era modern. Semua itu secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan (Ahmad Yani & Rezky Amalia Syafiin, 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mendigitalkan seluruh dokumen pertanahan agar data dapat disimpan dengan aman, diakses dengan mudah, dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik.

Menyadari berbagai kelemahan sistem layanan analog tersebut, pemerintah kemudian melakukan peralihan sistem layanan menuju digitalisasi, khususnya dalam bidang administrasi pertanahan. Peralihan ini diatur secara normatif melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menjadi dasar hukum penerapan dokumen elektronik, alih media buku tanah, serta penerbitan sertifikat elektronik. Penelitian Danang Bagus Prasetyo dan Arif Saefudin, (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pertanahan, seperti pengecekan sertifikat secara elektronik, terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi waktu pelayanan, serta kepastian hukum

bagi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi sistem layanan dari analog ke digital menjadi langkah strategis dan mutlak dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan publik, termasuk dalam sektor pertanahan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melaksanakan kebijakan transformasi digital pertanahan, salah satunya melalui program alih media buku tanah dan penerbitan sertipikat elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan alih media dokumen pertanahan yang mencakup proses konversi dokumen analog (fisik) menjadi dokumen elektronik. Dengan adanya program ini, setiap buku tanah dan surat ukur yang telah dialihmediakan akan disimpan dalam sistem digital seperti Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (GeoKKP) yang mendukung pengelolaan data secara nasional (Ilham et al., 2023a). Transformasi ini bertujuan tidak hanya untuk mempercepat layanan, tetapi juga untuk mencegah praktik manipulasi data serta mendukung kebijakan Satu Data Pertanahan Indonesia (Susmana, 2025).

Namun, pelaksanaan alih media dan Sertipikat elektronik di lapangan tidak tanpa tantangan. Beberapa kantor pertanahan masih menemui kendala seperti minimnya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang digitalisasi, infrastruktur jaringan yang belum merata, serta penolakan terhadap perubahan sistem kerja (Ranti Alifia Syadilla et al & Abiel Nathanael, 2025). Proses pemindahan data terkait tanah dari bentuk fisik ke format digital adalah elemen krusial dalam upaya modernisasi administrasi pertanahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah. Konversi layanan pertanahan yang berorientasi digital masih dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari sisi struktural maupun teknis, yang tidak hanya sebatas pada keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur internet, tetapi juga pada hal-hal yang berkaitan dengan dokumen dasar

pertanahan serta kualitas datanya (Salsabilla Az-zahra et al., 2025). Tantangan ini mencakup kurangnya ketersediaan dokumen penting seperti Gambar Ukur (GU), Surat Ukur/Gambar Situasi (SU/GS), Buku Tanah, Peta Pendaftaran, Peta Bidang Tanah, serta warkah, atau kondisi dokumen yang mengalami kerusakan, tidak jelas, sulit dibaca, atau tidak lengkap, sehingga menyulitkan proses pemindaian dan interpretasi yang akurat (Fitrianingsih et al., 2021).

Lebih lanjut proses pengalihan buku tanah dari bentuk kertas menjadi format digital masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Faktor-faktor utama yang menyebabkan keterlambatan ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pekerjaan yang besar, serta minimnya infrastruktur dan sistem pendukung. Dalam implementasinya, pemindahan data ini membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi karena menyangkut informasi hukum dan fisik yang memengaruhi kepastian hak kepemilikan tanah. Ketika jumlah tenaga kerja tidak memadai dibandingkan dengan jumlah buku tanah yang perlu diproses, maka prosesnya pun akan tertunda. Selain itu, dokumen kertas yang telah disimpan dalam jangka waktu lama seringkali mengalami kerusakan fisik atau ketidaktertiban dalam pengarsipan, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk verifikasi dan pemeriksaan. Situasi ini sesuai dengan hasil penelitian mengenai transformasi digital di bidang pemerintahan yang menunjukkan bahwa kendala utama dalam digitalisasi meliputi kesiapan organisasi dan kapasitas sumber daya manusia (Mergel Ines et al., 2019). Di sisi regulasi, ketentuan tentang sertifikat dan dokumen elektronik di bidang pertanahan seperti Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik mengharuskan adanya ketelitian dan kehati-hatian ekstra dalam data agar tidak menimbulkan perselisihan hukum di masa mendatang.

Implementasi layanan digital dan alih media dokumen, permasalahan tidak hanya berkaitan dengan manusia, teknologi ataupun dokumen, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor manusia, metode, material, machine, dan money (5M). Dari aspek man (manusia), seperti yang sudah disinggung pada paragraph sebelumnya baik secara kuantitas maupun kualitas, masih terdapat keterbatasan jumlah aparatur serta kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi dan adaptasi terhadap sistem digital, yang berpotensi menghambat efektivitas layanan (Susilawati et

al., 2024). Dari sisi method (metode), prosedur layanan digital dan alih media sebenarnya telah diatur secara normatif melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Nasional serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, namun dalam praktiknya penerapan metode tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Selanjutnya, dari aspek material, keterbatasan sarana pendukung seperti komputer, laptop, jaringan internet, dan ruang kerja digital masih menjadi kendala yang memengaruhi kelancaran proses alih media. Pada aspek machine, aplikasi atau sistem informasi yang digunakan dalam layanan digital belum sepenuhnya stabil dan terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan dan kesalahan data (Danang Bagus Prasetyo & Arif Saefudin, 2023). Terakhir, dari sisi money, keterbatasan anggaran dan pemberian honor atau insentif bagi petugas pelaksana layanan digital juga memengaruhi motivasi dan keberlanjutan implementasi sistem layanan digital secara optimal.

Selain itu, studi menunjukkan bahwa inkonsistensi data antar material dalam hal ini khususnya dokumen misalnya perbedaan luas tanah, batas, atau identifikasi bidang yang tercatat secara yuridis dan fisik juga menjadi tantangan utama yang dapat mempengaruhi hasil alih media dan mengancam kepastian hukum digital (Fitrianingsih et al., 2021). Masalah ini sering diperburuk oleh fakta bahwa data yang termuat dalam dokumen pertanahan belum tentu mencerminkan kondisi faktual di lapangan, akibat perubahan batas tanah, penggabungan atau pemecahan bidang, serta belum dilakukannya pemutakhiran data secara berkala. Untuk itu, proses validasi data hasil alih media harus dilaksanakan dengan ketelitian tinggi, karena kesalahan kecil dalam entri data, pemindaian, atau pemeriksaan dokumen dapat berdampak langsung pada validitas hak atas tanah dalam sistem digital (Pramesti et al., 2024).

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian ATR/BPN di Provinsi Bali, juga melaksanakan kebijakan transformasi digital ini. Berdasarkan data dari Wikipedia (2026) luas bidang tanah Kabupaten Tabanan yang sangat besar yakni seluas 1.013,88 km² dan dari luas wilayah Tabanan itu membuat kompleksitas data pertanahan yang tinggi, proses alih media

buku tanah elektronik menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan. Penerapan kebijakan ini di Tabanan menjadi subjek menarik untuk diteliti karena daerah ini menghadapi tantangan yang spesifik, seperti keberagaman data, keterbatasan infrastruktur digital di kawasan pedesaan, serta perlunya peningkatan literasi teknologi di antara para pegawai (Tamba et al., 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada buku tanah sebagai dokumen inti dalam sistem administrasi pertanahan yang memiliki nilai yuridis tertinggi. Digitalisasi buku tanah menjadi langkah strategis dalam menjamin keandalan dan integrasi data pertanahan secara nasional. Adapun surat ukur elektronik akan dibahas sejauh keterkaitannya dengan sistem buku tanah elektronik untuk mendukung kesesuaian antara data fisik dan yuridis.

Melalui studi ini, penulis berusaha untuk menganalisis penerapan strategi percepatan transisi dari buku tanah konvensional ke buku tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam konteks kebijakan transformasi digital di bidang pertanahan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan empiris tentang seberapa siap institusi dalam menghadapi perubahan pada sistem administrasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat serta mendukung, serta memberikan saran untuk mempercepat proses digitalisasi layanan pertanahan di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana percepatan alih media buku tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam mendukung kebijakan transformasi digital pertanahan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan alih media buku tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi dan langkah-langkah strategi percepatan alih media buku tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan transformasi digital di bidang pertanahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi praktisi dan pemangku kepentingan, untuk memberikan kontribusi langsung bagi pimpinan dan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan serta pemangku kebijakan di lingkup Kementerian ATR/BPN. Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas strategi percepatan alih media yang sudah diterapkan, termasuk mengidentifikasi faktor penghambat di lapangan mulai dari keterbatasan SDM, kesiapan teknologi, hingga alur kerja digital yang belum optimal. Rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu instansi dalam merumuskan strategi percepatan yang lebih tepat, menyempurnakan SOP digitalisasi arsip pertanahan, serta memperkuat koordinasi antar-seksi, khususnya antara seksi yang mengelola buku tanah dan seksi yang menangani surat ukur elektronik. Dengan demikian, penelitian ini turut mendukung percepatan implementasi kebijakan transformasi digital ATR/BPN secara nasional.
2. Manfaat bagi akademisi/ilmiah, untuk berkontribusi pada pengembangan kajian ilmiah terkait implementasi kebijakan publik, digitalisasi dokumen pemerintah. Penelitian ini menyediakan data empiris mengenai bagaimana digitalisasi arsip pertanahan dijalankan di tingkat kantor pertanahan daerah, sehingga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti lain yang mengkaji transformasi digital terutama terkait digitalisasi buku tanah lama ke buku tanah elektronik. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai strategi percepatan alih media dan dapat menjadi rujukan metodologis bagi penelitian serupa yang menggunakan pendekatan implementasi kebijakan, analisis strategi, maupun studi transformasi digital.
3. Manfaat sosial, berdampak pada peningkatan kualitas layanan pertanahan yang diterima masyarakat. Dengan mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mempercepat alih media buku tanah elektronik, hasil penelitian dapat mendukung terwujudnya pelayanan yang lebih cepat, aman, transparan, dan akuntabel.

Digitalisasi dokumen pertanahan membantu mengurangi risiko kehilangan, kerusakan fisik, dan potensi manipulasi data, sehingga meningkatkan rasa aman masyarakat dalam mengurus hak atas tanah. Selain itu, percepatan layanan elektronik memungkinkan masyarakat memperoleh layanan pertanahan tanpa prosedur yang berbelit, sehingga mendorong efisiensi waktu dan biaya. Secara lebih luas, penelitian ini ikut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital pemerintah.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Percepatan alih media buku tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan melalui tahapan kerja yang terstruktur dengan berpedoman pada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023, mulai dari inventarisasi, digitalisasi, entri data, validasi dan verifikasi, hingga penyimpanan kembali buku tanah fisik. Strategi utama yang diterapkan adalah pembagian target kerja harian, pencatatan progres melalui Google Spreadsheet, pemanfaatan GeoKKP dan SITATA, serta koordinasi antarpegawai. Temuan ini sejalan dengan konsep alih media yang menekankan bahwa pengalihan dokumen fisik ke elektronik harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Putra (2024) yang menunjukkan bahwa alih media membutuhkan alur kerja, pengaturan sumber daya, dan evaluasi internal agar pelaksanaan digitalisasi dapat berjalan lebih efektif.
2. Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan alih media buku tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dapat dijelaskan melalui pendekatan 5M. Faktor pendorongnya meliputi ketersediaan pegawai, kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem elektronik, adanya pembagian tugas, sarana kerja yang cukup memadai, serta pencatatan progres yang tertib. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi beban pekerjaan rutin, kondisi buku tanah lama yang rusak atau sulit dibaca, gangguan pada aplikasi GeoKKP dan SITATA, serta belum adanya anggaran khusus. Hal ini sejalan dengan teori 5M yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu proses kerja dipengaruhi oleh unsur *man, method, machine, material, dan money*. Temuan ini juga mendukung penelitian Sroyer (2025), Tamtomo (2024), dan Hafiza (2025) yang menunjukkan bahwa kualitas data lama, kesiapan SDM, keterbatasan sistem, dan anggaran menjadi faktor penting dalam pelaksanaan alih media dan penerapan sertipikat elektronik.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan perlu mempertahankan strategi percepatan alih media yang sudah berjalan, seperti target harian, pembagian tugas, pencatatan progres, dan koordinasi antarpegawai. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketelitian data agar percepatan tidak mengurangi kualitas hasil alih media.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan perlu memperkuat faktor pendukung alih media, terutama melalui pembinaan pegawai, perbaikan alur kerja, peningkatan kestabilan aplikasi GeoKKP dan SITATA, serta pembaruan data terhadap buku tanah lama yang rusak, buram, atau sulit dibaca.

Sebagai pertimbangan, Kementerian ATR/BPN perlu memberikan dukungan yang lebih kuat dalam bentuk penguatan regulasi teknis, peningkatan sistem aplikasi, serta dukungan anggaran atau fasilitas kerja agar pelaksanaan alih media buku tanah elektronik dapat berjalan lebih cepat, konsisten, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, & Rezky Amalia Syafiin. (2021). *Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah untuk Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Sengketa Pertanahan*.
- Ahmadzai, Z. (2023). *Challenges in Implementing Digital Technology to Enhance Public Administration Efficiency in a Metropolitan City*.
- Alfian, Renanda, & Agus. (2025). *Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik Corresponding Author*. 1(8). <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/index>
- Arifin Habibi, S., Sukma Prambudi, G., Trisnawati, T., Wulandari, R., Kenotariatan, M., Tanjungpura Jl Jl Profesor Dokter H Hadari Nawawi, U. H., Laut, B., Pontianak Tenggara, K., Pontianak, K., & Barat, K. (2025). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia. *Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia*. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1>
- Danang Bagus Prasetyo, & Arif Saefudin. (2023). *Digitalisasi Inovasi Layanan Pertanahan: Pengecekan Sertipikat Online Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga*.
- Dewi Padusi Daeng Muri, Erna Sri Wibawanti, & Manda Ika Safitri. (2021). Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. *Acta Comitas*, 6(01), 198. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p17>
- Dian Aries Mujiburohman. (2021). *Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik*. 7(1), 57–67. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472>
- Effendi, M. (2010). *Peranan Internet Sebagai Media Komunikasi*. 4(1), 130–142.
- Fitrianingsih, Rakmat Riyadi, & Suharno. (2021). *Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan Dan Peta Bidangtanah Terintegrasi Menuju Pelayanan Online*.
- Gutt Dominik, Neumann Jürgen, Zimmermann Steffen, Kundisch Dennis, & Chen Jianqing. (2019). Design of review systems – A strategic instrument to shape online reviewing behavior and economic outcomes. In *Journal of Strategic Information Systems* (Vol. 28, Number 2, pp. 104–117). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.004>
- Ilham, M., Putranto, D., & Mansyur, A. (2023a). Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 12(1). <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2645>
- Ilham, M., Putranto, D., & Mansyur, A. (2023b). Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* ■, 12(1). <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2645>

- Latupeirissa Jonathan Jacob Paul, Dewi Ni Luh Yulyana, Prayana I. Kadek Rian, Srikandi Melati Budi, Ramadiansyah Sahri Aflah, & Pramana Ida Bagus Gde Agung Yoga. (2024). *Digital Transformation Challenges: Adaptation Of Filing Systems by Civil Servants In Mataram City*. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG>
- Maharani, D., Rahmawati, A., Febri, V., Putri, D., & Fauzy, R. (2024). *Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital* (Vol. 3).
- Masri, E., & Hirwansyah. (2023a). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *KRTH BHAYANGKARA*, 17(1), 157–174. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>
- Masri, E., & Hirwansyah. (2023b). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1), 157–174. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>
- Mergel Ines, Edelmann Noella, & Haug Nathalie. (2019). Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Natika, L. (2024). *Transformasi Pelayanan Publik Di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan Yang Lebih Baik* (Vol. 6). <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>
- OECD. (2020). *Digital Government Index* (OECD Public Governance Policy Papers, Vol. 03). <https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en>
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Pub. L. 82.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 176 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, Pub. L. 176.
- Pramesti, N. A., Junarto, R., & Farid, A. H. (2024). Land Archive Authentication as a Result of Media Transfer at the Land Office. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.31292/mj.v3i1.38>
- Putu Dedi Arya Aditya Putra. (2024). *Strategi Transformasi Digital Melalui Alih Media Guna Penyiapan Data Pelayanan Sertipikat*.
- Ranti Alifia Syadilla et al, & Abiel Nathanael. (2025). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Kekuatan Hukum Hasil Alih Media Sertipikat Elektronik. *Kekuatan Hukum Hasil Alih Media Sertipikat Elektronik*. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025>
- Ridho Laksono. (2018). *Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Proses Alih Media Arsip Statis* (Vol. 1, Number 1).

- Salsabilla Az-zahra, Tanjung Nugroho, Ardhi Arnanto, & Wahyuni. (2025). Evaluasi Aplikasi Pemantauan Berkas untuk Modernisasi Layanan dan Penerbitan Dokumen Elektronik di Bidang Pertanahan. In *Widya Bhumi* (Vol. 5, Number 2).
- Somdajusty Shyamory Sroyer. (2025). *Analisis Pelaksanaan Alih Media Pada Sertipikat Analog*.
- Susilawati, Kurniawati, Dodi Ilham, Denok Sunarsi, & Ahmad Wahidiat Haedar. (2024). *Pelayanan Publik Berbasis Digital Pada Organisasi Sektor Publik Di Indonesia Digital-Based Public Services In Public Sector Organizations In Indonesia*.
- Susmana, D. S. (2025). Transformasi Digital Dalam Administrasi Pertanahan: Analisis Yuridis Terhadap Sertipikat Tanah Elektronik. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(6), 2063–2070. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i6.6546>
- Sutirman. (2013). *Pemanfaatan Internet Dalam Dunia Pendidikan*.
- Tamba, P., Yuningsih, N. Y., Afrilia, U. A., Studi, P., Pemerintahan, A., Sosial, I., & Politik, D. (2025). Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. *Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung*, 8(2), 189–203. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.62260>
- Taufiqurokhman, Tony Pathony, Fritz Hotman Syahmahita Damanik, Arif Nurhakim, & Loso Judijanto. (2023). *Transformasie-Government: Mengevaluasi Dampak Digitalisasi Terhadap Pelayanan Publik*.
- Tri Tamtomo. (2024). *Kesiapan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga*.
- Umar Sid, & Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*.
- Wahyudi Zein, A., Anggraini, D., & Arni Malau, R. (2025). Peran Digitalisasi dalam Efisiensi Pelayanan Publik : Studi Ekonomi Publik Digital. *Bisnis Dan Digital*, 2(2), 136–147. <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i2.525>
- Kabupaten Tabanan. (2026, 06 Maret). Dalam Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tabanan